

# DISKUSI DOKTRIN “INTRINSECE MALUM” SEBELUM DAN SESUDAH *VERITATIS SPLENDOR*<sup>1</sup>

**Yustinus**

*STFT Widya Sasana, Malang*

---

**Abstract:**

The study examines the debate between the revisionists who wanted to revise or even abandon the doctrine of *intrinsece malum ex objecto* and the traditionalists who defended it which hinges on three basic issues: 1. Can the morality of the human act be assessed merely from its object independent of circumstances and the agent's intention? 2. Can universal immutable prohibitive norms be truly absolute and exceptionless in conflict situations? 3. What further theological issues arise from the discussion? After examining their discussions which are situated in before and after *Veritatis Splendor*, the thesis concludes that the root cause of the debate was the different ways in defining *intrinsece malum ex objecto* by tradition, particularly that of casuistry and of the ethical theory. While reaffirming the doctrine, Pope John Paul II taught the fundamental points which he meant to reshape the discussion and bring the discourse back to its proper moral theological status.

**Keywords:** *malum, intrinsece malum, veritatis splendor, revisionis, tradisionalis.*

---

Sesuai dengan judulnya, studi ini mau membahas diskusi di kalangan para ahli moral katolik mengenai apa yang dalam tradisi dikenal sebagai doktrin “intrinsece malum.” Doktrin ini mengajarkan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang dinilai buruk secara moral dari hakikatnya sendiri (*in se*), berdasarkan obyeknya (*ex objecto*), dan bukan karena sesuatu yang di luar dirinya (ekstrinsik), atau karena dinilai demikian oleh suatu otoritas. Karena keburukannya berasal dari dirinya sendiri, maka perbuatan ini akan selalu dilarang dimanapun dan kapanpun. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong “intrinsece malum” selalu dikaitkan dengan larangan-larangan absolut, dan umumnya pelanggaran terhadapnya dipandang sebagai dosa

---

1 Tulisan ini merupakan ekstrak dari tema disertasi program doktoral penulis yang berjudul “The Discussion regarding the Doctrine of *Intrinsece Malum* Before and After *Veritatis Splendor*” yang dipertahankan di Accademia Alfonsiana, Roma, pada tanggal 17 Februari 2006.

serius, berat, atau dosa maut. Setelah selama berabad-abad tidak pernah dipersoalkan, doktrin ini mendapat tantangan berat dengan maraknya apa yang disebut dengan proporsionalisme sekitar tahun 70-an dan 80-an. Proporsionalisme mengajarkan bahwa berdasarkan alasan-alasan yang seimbang, misalnya maksud baik dari pelaku, situasi-situasi khusus yang dihadapi, atau akibat-akibat positif yang akan dihasilkan, maka suatu perbuatan bisa dibenarkan. Misalnya, dalam situasi khusus, keputusan dokter untuk mengobati penyakit dari ibu yang sedang mengandung yang dapat juga mengakibatkan kematian janin di dalam rahim, dapat dibenarkan secara moral.

Tidak semua ahli moral setuju dengan proporsionalisme karena prinsip ini dengan sendirinya meniadakan doktrin intrinsece malum sebab sebagai konsekuensi dari prinsip ini, penilaian baik atau buruk suatu perbuatan tidak bisa lagi ditentukan oleh perbuatan itu sendiri, melainkan lebih ditentukan oleh sesuatu yang di luar, khususnya oleh maksud baik dari pelaku dan/atau akibat-akibat positif yang dihasilkan dari suatu perbuatan. Namun adalah suatu kenyataan bahwa prinsip ini dengan cepat menyebar dan diterima oleh banyak orang karena praktis dalam situasi-situasi khusus dapat memberikan penyelesaian yang lebih masuk akal. Dan memang terjadi diskusi hebat sehubungan dengan hal ini dimana para ahli moral katolik terpecah pendapat mereka dalam soal ini. Di tengah perdebatan dimana suara mayoritas cenderung untuk lebih mendukung penerapan prinsip proporsionalisme ini, Paus Yohanes Paulus II dengan tegas menolak proporsionalisme dan menegaskan kembali doktrin tradisional ini dalam ensiklik *Veritatis Splendor*.<sup>2</sup> Tentu saja para pendukung proporsionalisme berusaha membela diri sehingga akhirnya diskusi mengenai doktrin ini tidak berhenti. Tulisan ini bermaksud untuk membahas diskusi-diskusi para ahli moral katolik sehubungan dengan perdebatan ini.

Untuk dapat melihat perdebatan ini dengan jelas, kita akan mengelompokkan para teolog menjadi dua group: di satu pihak para revisionist yang mendukung perubahan, atau bahkan penghapusan, dari doktrin itu, dan di lain pihak, para traditionalist yang gigih mempertahankan doktrin itu.<sup>3</sup> Contoh para revisionist misalnya, Josef Fuchs, Louis Janssens, Peter Knauer, Richard McCormick, Bernard Hoose.

---

2 VS 78: "moralitas perbuatan manusia terutama dan secara fundamental tergantung dari "obyek" yang secara rasional dipilih oleh kehendak yang sengaja."

3 Pemakaian istilah revisionist-tradisionalist tidaklah menunjukkan bahwa para revisionis sungguh menentang hal-hal tradisional, sedangkan para tradisionalist lebih setia pada ajaran tradisional. Perlu dicatat bahwa sebenarnya semua ahli moral yang kita sebut di sini, juga mereka yang kita kategorikan tradisionalists, adalah sama-sama terlibat dalam usaha pembaharuan moral teologi pasca KV II. Jadi istilah ini dipakai sejauh untuk membedakan mereka yang pro dan kontra dengan doktrin saja. Bdk. Christopher KACZOR, *Proportionalism: For and Against*, Milwaukee (WI): Marquette University Press, 2000, 3.

Sedangkan contoh dari para tradisionalist misalnya, John R. Connery, Servais Pinckaers, Germain Grisez, John Finnis, William E. May. Dan untuk memahami persoalan dengan lebih jelas kita juga akan mempelajari para ahli moral lain yang berpartisipasi aktif dalam diskusi-diskusi tetapi tanpa menggolongkan diri pada group tertentu, misalnya Lisa S. Cahill, James J. Walter, Todd A. Salzman, Christopher Kaczor.<sup>4</sup>

Langkah-langkah pembahasan persoalan ini sebagai berikut: pertama, mulai dengan persoalan yang muncul sehubungan dengan doktrin “intrinsece malum”. Kedua, kita akan membahas pendapat masing-masing group sehubungan dengan persoalan yang terkait dengan doktrin. Kita berusaha mengerti secara jelas mengapa para revisionist menolak doktrin ini, dan sebaliknya, mengapa para traditionalists mempertahankan keberadaan doktrin ini. Menurut hemat kami, studi semacam ini sangat penting bagi dunia teologi moral. Perlu dicatat bahwa dengan adanya pernyataan Paus, maka diskusi sebenarnya secara resmi telah ditutup. Pada umumnya orang kemudian menyimpulkan bahwa berdasar ajaran Paus itu apa yang dikemukakan oleh para revisionist adalah salah sedangkan yang dikemukakan oleh para tradisionalist atau oleh Paus adalah yang benar. Benarkah demikian soalnya? Menurut hemat kami, pandangan seperti itu adalah terlalu simplisistis. Tanpa mengabaikan arti penting ajaran VS, menurut kami adalah jauh lebih penting untuk memahami alasan-alasan para revisionist mengusulkan perubahan doktrin ini dan sebaliknya, mengapa para tradisionalist atau Paus Yohanes Paulus II mempertahankan mengenai doktrin ini, daripada sekedar membenarkan keputusan otoritas tanpa mengkritisnya. Karena kedudukan khususnya sebagai dokumen resmi dari Magisterium mengenai doktrin ini, maka kita akan menempatkan VS sebagai acuan diskusi dengan membagi diskusi ini menjadi “sebelum” dan “sesudah” VS.

## 1. Diskusi Sebelum Ensiklik VS

### 1.1. Persoalan dengan Doktrin “Intrinsece Malum”

Selama sekian abad, doktrin “intrinsece malum” tidak pernah dipersoalkan. Namun dalam perkembangan jaman, beberapa kasus konkret memunculkan kesulitan-kesulitan sehubungan dengan doktrin ini, khususnya kasus-kasus dalam dunia medis. Kasus yang sering ditampilkan sebagai contoh ialah kasus kehamilan di saluran fallopii (ectopic pregnancy) dari pasangan yang baru menikah. Seusai dengan prinsip tradisional perbuatan dengan akibat ganda yang diciptakan untuk berhadapan dengan

---

4 Pandangan dari para ahli-ahli moral yang disebut ini dapat dilihat dari artikel-artikel utama mereka pada daftar kepustakaan.

kasus-kasus sulit, pemecahan yang lazim ialah pengangkatan seluruh kandungan dengan fetus di dalamnya dengan alasan bahwa dengan cara ini bahaya bagi ibu diangkat dan kematian fetus karena kandungan yang diangkat ini tidaklah dikehendaki secara langsung. Persoalan muncul ketika ada kasus dimana seorang dokter menyelesaikan kasus ini dengan mengeluarkan fetus sebelum saluran itu pecah dengan tujuan menyelamatkan ibu tanpa menghilangkan potensi untuk hamil lagi.<sup>5</sup> Alasannya, adalah jelas bahwa ibu ini perlu ditolong karena kalau dibiarkan saja kehamilan itu akan mengancam kelangsungan hidup ibu itu. Namun ia berpendapat bahwa pengangkatan total kandungan dirasa terlalu berlebihan karena sebenarnya kondisi kandungan itu sendiri sehat dan pengangkatan total akan berakibat bahwa kemungkinan untuk proses kehamilan baru akan tertutup sama sekali padahal pasangan itu relatif masih muda. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa fetus itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai peluang untuk hidup karena tidak mungkin bertumbuh dan berkembang di saluran itu. Menurut dokter itu, dengan hanya pengangkatan fetus itu selain akan diselesaikan masalah ancaman hidup ibu, juga akan dijamin kemungkinan untuk kehamilan di masa mendatang bagi keluarga tersebut. Jadi, cara ini dirasa membawa dengan hasil yang lebih masuk akal. Namun cara ini kemudian menimbulkan perdebatan, khususnya berhubungan dengan doktrin "intrinsece malum." Dari sudut ajaran tradisional tindakan itu tidak bisa dibenarkan karena tindakan itu dapat dinilai sebagai suatu tindakan aborsi langsung, jadi suatu pembunuhan. Di pihak lain, beberapa ahli lainnya membenarkan tindakan dokter itu karena alasan dokter itu dirasa lebih logis. Selain itu, mereka berpendapat bahwa dalam kasus aborsi terapeutik seperti ini dapat diberlakukan prinsip *minus malum*. Memang terjadi perdebatan di antara para ahli moral. Namun jelas bahwa kasus ini membuat mereka mempertanyakan penerapan doktrin tradisional ini. Persoalan dengan doktrin ini mencapai puncaknya dengan soal pemakaian alat-alat artifisial untuk mengatur kelahiran (soal KB) yang ditolak dalam ensiklik *Humanae Vitae* (1967).<sup>6</sup>

Karena penerapan doktrin intrinsece malum dalam banyak kasus membawa pada kesimpulan yang kurang masuk akal, maka ahli-ahli moral mulai berpikir tentang perlunya meninjau kembali doktrin tradisional ini. Dalam hal ini, mereka menyangsikan bahwa penilaian suatu perbuatan moral hanya cukup berdasarkan obyek perbuatan itu, tanpa memperhatikan keadaan-keadaan maupun intensi baik dari pelaku. Mereka memper-

---

5 Bernard HARING, *Medial Ethics*, Slough, 1972, 108-109; Philip S. KAUFMAN, *Why You Can Disagree dan Reamain a Faithful Catholic*, New York: Crossroad, 1995, 137-141.

6 Bdk. Andrew Bauer (ed), *The Debate on Birth Control*, New York: Hawthon Book, 1969; Richard McCORMICK, "The Encyclical of *Humanae Vitae*" in *Theological Studies* 29 (1968), 725-741.

tanyakan apakah dalam menilai perbuatan kita tidak harus melihat keseluruhan perbuatan itu dan tidak secara abstrak menilainya berdasarkan obyek dari perbuatan yang dilepaskan dari keadaan dan intensi pelaku? Apakah keadaan-keadaan dan intensi baik dari pelaku sama sekali tidak mempunyai pengaruh dalam penilaian suatu perbuatan? Bukankah contoh-contoh klasik berkaitan dengan soal larangan membunuh menunjukkan bahwa keadaan-keadaan khusus dan intensi pelaku sangat menentukan moralitas suatu perbuatan, misalnya soal “membunuh” dalam konteks membela diri, atau dalam perang?

Karena doktrin ini sering dikaitkan dengan norma-norma absolut, maka juga dipertanyakan keabsolutan dari norma-norma (larangan) moral yang mengatur perbuatan semacam ini, khususnya yang berkaitan dengan dua jenis alasan pelarangan, yaitu karena dipandang bertentangan dengan hukum kodrat (*contra naturam*) atau karena ketiadaan hak untuk melakukan (*ex defectu iuris in agente*). Disini mereka mempertanyakan apakah konsep perbuatan yang dirumuskan oleh norma-norma tersebut sungguh sudah ditentukan penilaian moralnya oleh norma-norma tersebut tanpa perlu merujuk pada perbuatan konkret? Apakah sungguh tidak ada pengecualian dalam penerapan norma ini untuk suatu situasi khusus? Selain itu juga dipertanyakan pendasaran dari doktrin ini. Pada umumnya, doktrin ini dianggap sebagai suatu ajaran yang jelas sejak semula dalam tradisi, bahkan langsung dari KS. Dalam hal ini para ahli menanyakan apakah argumen berdasar Tradisi dan KS ini dapat dipertanggungjawabkan? Apakah memang sungguh ada suatu keseragaman, konsistensi, tanpa perubahan apapun selama rentang waktu ribuan tahun itu? Apakah ketidakberubahan ini menjamin juga kebenarannya? Namun di lain pihak, bila diakui kekeliruan dalam mempertahankan doktrin ini, apakah ini bukan berarti suatu pengakuan bahwa Gereja telah keliru selama ribuan tahun? Lalu bagaimana dengan peranan Roh Kudus sebagai penjamin kebenaran Gereja?

Jadi masalah yang muncul dari diskusi tentang doktrin ini berkaitan dengan tiga hal: soal cara penilaian moralitas perbuatan, soal norma-norma moral (larangan), dan beberapa soal teologis sehubungan dengan teologi moral dan Gereja. Bagaimana para revisionist dan traditionalist menjawab soal ini?

## 2.2. Argumen Para Revisionist

Para revisionist berpendapat bahwa doktrin tradisional ini perlu ditinjau atau bahkan perlu ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan kebenaran obyektif. Berikut ringkasan argumentasi mereka. Pertama-tama, mereka membahas soal pemakaian istilah ini. Mereka mengakui bahwa sebagai asal-usul doktrin dapat dilacak dalam sejarah panjang tradisi gereja. Sejauh sebagai suatu ajaran sistematis, doktrin ini sudah dapat ditemukan

dalam teks-teks teologis abad XVI. Doktrin ini digarap untuk menunjukkan sifat intrinsik dari moralitas kristiani dalam rangka melawan nominalisme (ockhamisme), yakni untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu dilarang atau diperintahkan adalah karena sesuatu di dalam perbuatan itu sendiri, bukan karena faktor-faktor ekstern. Term ini dipakai untuk membedakan antara hal yang buruk *in se* sehingga dilarang (*prohibitum quia malum*) dan hal-hal yang dilarang oleh hukum sehingga dinilai buruk (*malum quia prohibitum*). Sedangkan dalam dokumen-dokumen magisterium, term “intrinsik” muncul pertama secara resmi baru tahun 1930 dalam ensiklik *Casti Connubii* dari Pius XI. Namun para revisionist memberi catatan bahwa dalam rentang waktu demikian panjang itu sebenarnya tidak ada keseragaman mengenai pemakaian dan pengertian tentang term “*intrinsece malum*” atau “*malum in se*.” Mereka mengemukakan bahwa dalam traktat-traktat teologis maupun dokumen-dokumen gereja istilah ini digunakan secara bervariasi.<sup>7</sup> Menurut mereka diskusi sekarang ini adalah soal penggunaan istilah ini dalam ajaran moral tradisional dan dalam dokumen gereja dalam beberapa dekade terakhir, khususnya menyangkut tiga hal. Pertama, soal pemakaian term intrinsik yang dihubungkan dengan teori tiga sumber moralitas (obyek, intensi, keadaan), dimana diajarkan bahwa suatu perbuatan dapat dinilai buruk hanya berdasarkan objeknya (*ex objecto*), terlepas dari tujuan baik pelaku ataupun keadaan-keadaan dimana perbuatan itu berlangsung. Kedua, pengkaitan doktrin ini dengan teori norma-norma moral absolut: karena menyangkut soal *in se* buruk, maka norma-norma sehubungan dengan jenis perbuatan ini akan berlaku absolut, dimanapun dan kapanpun tanpa kekecualian). Ketiga, pengkaitan doktrin ini dengan teori tentang dosa maut: soal *in se* buruk ini selalu sesuatu yang serius sehingga juga menyangkut kategori dosa maut. Para revisionists tidak menyetujui penggunaan semacam ini.

Bagi para revisionist persoalan utamanya adalah bukan penolakan akan adanya suatu perbuatan yang buruk dari dirinya sendiri, melainkan lebih menyangkut soal bagaimana menilai moralitas perbuatan dan kriteria-kriteria apa yang harus digunakan dalam penilaian tersebut. Dalam hal ini mereka mengevaluasi pemakaian term “*intrinsece malum*” yang dikaitkan dengan teori tiga sumber moralitas (*fontes moralitatis*) dimana diajarkan bahwa suatu perbuatan dapat dinilai buruk hanya berdasarkan objeknya (*ex objecto*), terlepas dari tujuan pelaku (*intentio*) ataupun keadaan-keadaan (*circumstantiae*). Menurut para revisionist, cara penilaian moralitas semacam ini tidak memenuhi kriteria obyektivitas perbuatan. Berdasar pada teks St. Thomas Aquinas yang memang membedakan adanya tiga unsur tersebut namun juga mengatakan bahwa ketiga unsur itu tidak dapat dipisah-

---

7 J. FUCHS, *Christian Ethics in a Secular Arena*, Washington DC: Georgetown University Press, 1984, 72-74.

pisahkan dalam suatu perbuatan konkret<sup>8</sup>, para revisionist berpendapat bahwa dalam menilai moralitas perbuatan ketiga unsur perbuatan ini (obyek, intensi pelaku, dan keadaan) harus dipandang sebagai suatu kesatuan. Mereka menunjukkan bahwa dalam banyak kasus intensi dari pelaku dan keadaan-keadaan yang relevan dapat menjadi faktor yang menentukan dalam penilaian moral perbuatan, misalnya intensi pelaku dan keadaan-keadaan yang ada dapat sungguh menentukan apakah hal menyebabkan kematian janin adalah suatu tindakan aborsi atautkah efek negatif yang tidak dapat terelakkan dalam usaha untuk menolong hidup seorang ibu. Selain itu, para revisionist menambahkan bahwa meskipun teori tentang tiga sumber moralitas ini dapat dilacak pada St. Thomas, namun teori penilaian moralitas perbuatan dari St. Thomas lebih komplet daripada sekadar mengacu pada teori tentang tiga unsur tersebut.<sup>9</sup>

Dalam usaha memperjelas duduk persoalan sehubungan dengan teori penilaian moral perbuatan, para revisionist mengemukakan beberapa distingsi (pembedaan). Dipengaruhi oleh wawasan yang lebih diwarnai kesadaran historis, mereka membedakan antara tataran transcendental dan tataran konkret, ordo moral dan ordo keselamatan. Dari sini mereka mengusulkan juga pembedaan antara soal kebaikan atau keburukan pelaku (goodness/badness of the person) dan soal kebenaran/ketepatan atau ketidaktepatan perbuatan dalam situasi konkret (rightness/wrongness of the action).<sup>10</sup> Mereka berpendapat bahwa diskusi ini ialah soal penilaian perbuatan moral dalam level konkret. Lebih lanjut, bahwa diskusi ini menyangkut soal kebenaran/ketepatan pemilihan perbuatan itu dalam situasi khususnya, dan bukan soal kebaikan atau keburukan pelaku sebab sudah selalu diandaikan bahwa hal pertama yang harus ada dulu ialah disposisi yang baik dari pelaku.

Secara khusus, dengan menerima hakekat ambiguitas dari setiap perbuatan manusia yang disebabkan oleh keterbatasan eksistensial manusia, para revisionist mengemukakan pembedaan antara sesuatu yang *pra-moral* dan *moral*.<sup>11</sup> Mereka sangat menekankan pentingnya pembedaan ini. Mereka berpendapat bahwa dalam banyak kasus apa yang sebenarnya masih sesuatu yang tergolong *pra-moral* namun kemudian sudah dinilai

---

8 Todd A. SALZMAN, *Deontology and Teleology: an Investigation of the Normative Debate in Roman Catholic Theology*, Leuven: Leuven University Press, 1995, 313.

9 Hal penilaian perbuatan moral dibahas oleh St. Thomas dalam *Summa Theologiae*, I-II seluruhnya, bukan hanya bagian kecil yang bicara soal ketiga unsur ini (I-II, q. 18, a. 2-4). Bdk. Todd A. SALZMAN, *Deontology...*, 320.

10 Bernard HOOSE, *Proportionalism, The American Debate and its European Roots*, Washington (DC): Georgetown University Press, 1987, 45-49; J. FUCHS, *Christian Ethics ...*, 72.

11 Louis JANSSENS, "Ontic Evil and Moral Evil", in *Louvain Studies* 4 (1972-73), 115-156; J. FUCHS, *Christian Ethics ...*, 80-84.

sebagai moral. Misal, kematian lawan dalam konteks pembelaan diri adalah pra-moral, bukan suatu pembunuhan yang sudah bernuansa moral. Mereka berpendapat bahwa pada prinsipnya tindakan moral pertama-tama haruslah menghindari sedapat mungkin keburukan pra-moral, tetapi nilai-nilai pra-moral ini pada hakikatnya tidaklah absolut. Berdasarkan kenyataan bahwa nilai-nilai pra-moral dan moral selalu ada bersama-sama dalam setiap perbuatan manusia, mereka kemudian mengajukan penerapan prinsip proporsionalitas sebagai prinsip umum untuk menilai ketepatan/kebenaran tindakan dalam konteksnya, dan juga sebagai dasar untuk menentukan pengecualian dari norma-norma moral dalam situasi konkret.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan ajaran tentang norma-norma absolut, para revisionist mempertanyakan keabsolutan dari norma-norma (larangan) yang mengatur jenis perbuatan buruk intrinsik ini, khususnya menyangkut dua jenis pendasaran keabsolutannya, yaitu karena "*contra naturam*" (bertentangan dengan kodrat), misalnya kontrasepsi, pengaturan kelahiran dengan memakai sarana-sarana artifisial, perbuatan homoseksual; dan yang karena "*ex defectu iuris in agente*" (karena ketiadaan hak pada pihak pelakunya), misal larangan membunuh karena yang berhak atas hidup atau mati manusia hanyalah Tuhan. Dalam hal ini para revisionist mencatat bahwa hal keabsolutan ini dikaitkan dengan ajaran mengenai hukum kodrat. Berdasar pemahaman baru mengenai hukum kodrat, mereka menunjukkan kelemahan doktrin "*intrinsece malum*" yang pemahaman tentang hukum kodratnya sering jatuh dalam biologisme dan anthromorfisme.<sup>13</sup>

Mengenai norma-norma, para revisionist membedakan antara norma material dan norma formal, dan juga perbedaan antara norma yang dirumuskan secara deskriptif dan evaluatif. Absolutitas lebih banyak berkaitan dengan norma formal. Norma material bisa jadi bersifat mutlak bila perumusannya adalah evaluatif (misal, dilarang membunuh, berzinah, dll). Tetapi pada umumnya norma material lebih bersifat *valent ut pluribus* (berlaku pada banyak kasus) dan oleh sebab itu, terbuka pada pengecualian dalam situasi konkret.<sup>14</sup>

Singkat kata, berdasarkan hal-hal di atas, baik menyangkut teori penilaian moralitas perbuatan maupun norma-norma, para revisionist menekankan perlunya perubahan dalam ajaran tradisional ini. Mereka berpendapat bahwa perubahan harus dilakukan terutama berdasarkan pemahaman baru soal pengertian hukum kodrat, soal penafsiran Kitab Suci,

---

12 Richard McCORMICK, *Notes on Moral Theology: 1965 through 1980*, University Press of America, Lanham (MD) 1981, 63-64, 167-170; Richard M. GULA, *Reason Informed by Faith, Foundation of Catholic Morality*, New York/Mahwah: Paulist Press, 1989, 273.

13 J. FUCHS, *Christian Ethics ...*, 78-79.

14 Richard M. GULA, *Reason Informed...*, 292.

soal penafsiran tentang Tradisi dan peran Magisterium dll. Menanggapi beberapa persoalan teologis yang dimunculkan dalam soal ini, para revisionist berpendapat bahwa perubahan dalam ajaran ini tidaklah membahayakan kredibilitas Gereja atau ketiadaan peran Roh Kudus. Justru dengan perubahan ini dapat ditunjukkan Gereja yang terbuka pada terang Roh Kudus yang menerangi akal budi manusia untuk semakin mendekati kebenaran seperti yang selalu terjadi dalam tradisi Gereja selama berabad-abad.

### 3.3. Argumen Para Tradisionalist

Berlawanan dengan para revisionist, para tradisionalist yakin bahwa ajaran mengenai keberadaan perbuatan buruk intrinsik dan larangan mutlak untuk melakukan keburukan ini adalah suatu ajaran yang universal dan sudah ada sejak jaman dahulu. Khususnya mereka mengemukakan bahwa beberapa teks Kitab Suci jelas berbicara soal ini, misalnya Dekalog, atau 1 Cor 6:9-10. Paulus sendiri menyinggung suatu prinsip yang diyakini sebagai selalu masih berlaku yakni larangan memperoleh kebaikan melalui keburukan (Rm 3:8). Selain itu mereka berpendapat bahwa sejarah panjang kekristenan tentang para martir yang memilih mati daripada melakukan perbuatan yang melanggar moral seakan-akan adalah saksi jelas untuk doktrin ini. Menjawab pendapat para revisionist yang mengatakan bahwa doktrin ini sebenarnya baru, mereka mengatakan bahwa Magisterium sekarang ini pada hakekatnya hanya meneguhkan suatu ajaran yang sudah ada sejak semula. Menurut mereka, meninggalkan doktrin ini sama dengan mengingkari suatu kebenaran moral yang sudah jelas (yang berdasar hukum kodrat melalui akal budi dan hukum ilahi melalui KS). Mengubah doktrin yang sudah diterima selama berabad-abad ini akan membahayakan kredibilitas Gereja, juga meremehkan peran Roh Kudus yang memimpin Gereja dan khususnya Magisterium. Pendek kata, menghilangkan doktrin ini akan menimbulkan konsekuensi sangat serius bagi kebenaran mengenai Gereja seluruhnya.<sup>15</sup>

Menurut para tradisionalist, persoalan pokok dari diskusi ialah sungguh suatu penolakan terhadap keberadaan perbuatan intrinsik buruk sebab bila mengikuti teori penilaian moral yang dikemukakan oleh para revisionist konsekuensinya orang bisa membenarkan perbuatan-perbuatan seperti relasi seksual dengan istri/suami orang (kasus perceraian dan pernikahan lagi), atau sungguh menghendaki pengambilan fetus dari kandungan (kasus aborsi terapeutis), dll. Di sini semua perbuatan yang buruk intrinsik benar-benar dikehendaki oleh pelaku (tahu dan mau).

---

15 William E. MAY, *An Introduction to Moral Theology* (Revised Edition), Indiana: Our Sunday Visitor, Huntington, 19942, 223-248.

Menurut mereka penolakan ini berakar dari teori moral yang dikemukakan oleh para revisionist, khususnya penerapan prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu mereka mau menunjukkan ketidaktepatan teori mereka, khususnya distingsi-distingsi dan teori tentang proporsionalitas mereka.<sup>16</sup> Dengan bersandar pada tradisi moral, mereka berpendapat bahwa pembedaan-pembedaan yang diajukan oleh para revisionist adalah suatu yang baru dan tidak dikenal dalam tradisi. Namun terlebih lagi, pembedaan-pembedaan itu jatuh pada dualisme. Dalam kaitannya dengan teori tiga sumber moral, mereka berpendapat bahwa keharusan untuk memasukkan semua unsur termasuk akibat atau konsekuensi yang bisa diperkirakan menyebabkan teori para revisionist jatuh pada situasionalisme dan konsekuensialisme.<sup>17</sup> Mereka mengatakan bahwa St. Thomas sendiri membedakan antara unsur esensial dan aksidental dimana keadaan termasuk unsur aksidental. Dengan kata lain, teori para revisionist menutup pada kemungkinan untuk menilai perbuatan dari dirinya sendiri, jadi jatuh pada ekstrinsikisme. Terlebih lagi, menurut mereka teori para revisionist tentang prinsip proporsionalitas telah terlalu jauh dari apa yang dimaksud oleh St. Thomas sendiri dan jatuh pada sekadar kalkulasi.<sup>18</sup> Dalam hal ini mereka mengemukakan keberatan yakni ketidakmungkinan untuk menghitung atau memprediksi segala faktor dari suatu perbuatan. Pada akhirnya karena tidak ada pedoman atau kriteria yang jelas, teori para revisionist jatuh dalam subyektivisme. Pada pihak lain, penekanan hanya soal ketepatan/kebenaran pilihan perbuatan pada akhirnya membuat teori ini berurusan dengan perbuatan daripada dengan pelaku sehingga menjadi lebih soal teknik-pragmatis daripada suatu teologi moral.<sup>19</sup>

Perlu dicatat bahwa sebagian dari para tradisionalist mengemukakan teori kebaikan basis (human basic goods theory) yang mereka klaim sebagai teori hukum kodrat baru.<sup>20</sup> Mereka mengakui kelemahan teori hukum kodrat tradisional yang cenderung biologis. Tetapi berbeda dari para revisionist yang menekankan kondisi manusia yang terbatas secara historis

---

16 William E. MAY, *An Introduction to...*, 118-127.

17 John R. CONNERY, "Morality of Consequences: A Critical Appraisal", in *Theological Studies* 34 (1973), 396-414; William E. MAY, "Aquinas and Janssens on the Moral Meaning of Human Acts", in *The Thomist* 48 (1984), 566-606.

18 John R. CONNERY, "The Teleology of Proportionate Reason", in *Theological Studies* 44 (1983), 492; Bartholomew KIELY, "The Impracticability of Proportionalism", in *Gregorianum* 66 (1985), 655-685.

19 Servais PINCKAERS, « La question des actes intrinsèquement mauvais et le proportionalisme », in *Revue Thomiste* 82 (1982), 204-212

20 Teori ini dipelopori dan dikembangkan oleh tiga ahli moral Germain Grisez, John Finis, dan Joseph Boyle. Lih. John FINNIS, Germain GRISEZ, Joseph BOYLE Jr, "Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends", in *American Journal of Jurisprudence* 32 (1987), 99-15. Bdk., William E. MAY, *An Introduction to ...*, 98.

yang kemudian, menurut mereka, jatuh pada determinisme, kelompok tradisionalist ini sangat menekankan hal pilihan bebas seseorang yang muncul dari kehendak.<sup>21</sup> Kemudian pilihan bebas ini dikaitkan dengan teori tentang kebutuhan-kebutuhan basis manusia yang dideduksikan dari prinsip pertama dari pemikiran praktis. Kebutuhan basis ini adalah esensial bagi manusia dan kepenuhannya sebagai pribadi maka dari itu prinsip pertama tindakan moral ialah mencari untuk memenuhinya. Dalam hal ini perbuatan yang buruk intrinsik ialah perbuatan yang objeknya tidak terbuka/memandang, melalaikan, merusak, atau menghalangi untuk memenuhi kebutuhan basis itu.<sup>22</sup> Perbuatan-perbuatan buruk ini lebih dirumuskan secara negatif (berupa larangan) untuk menunjukkan bahwa ini adalah batas minimum karena melewati itu berarti sungguh bertentangan dengan hakekat manusia dengan kehendak bebasnya.<sup>23</sup> Jadi berdasarkan teori ini seseorang yang dengan bebas memilih tindakan kontraseptif (bertentangan dengan prinsip teori kebutuhan basis) berarti sungguh bersalah secara moral. Dengan kata lain, dapat dibuktikan keberadaan perbuatan buruk intrinsik dan keharusan untuk tidak memilihnya kapanpun dan dimanapun.<sup>24</sup>

Perlu dikatakan bahwa masing-masing group ini merasa yakin dengan argumen mereka sehingga tidak jarang terjadi pertentangan dan saling menuduh. Diskusi/debat ini pada konkritnya diwarnai pertentangan antara pendukung teori proporsionalisme dan teori kebaikan basis.

#### 4.4. VS dan Doktrin *Intrinsece Malum*

Karena masing-masing merasa bahwa mereka mempunyai dasar yang kokoh, maka terjadi perdebatan seru antara para revisionist dan para tradisionalist mengenai doktrin ini. Dimensi perdebatan ini sangat luas dan mendalam karena menyangkut banyak soal-soal fundamental dalam teologi moral maupun teologi Gereja secara luas. Perpecahan pendapat di kalangan para ahli menyebabkan krisis di kalangan awam: di satu pihak hampir semua ajaran tradisional dipertanyakan, namun di pihak lain belum ada pegangan moral yang pasti. Dalam situasi seperti ini Paus mengeluarkan ensiklik VS yang membahas hampir semua soal fundamental bagi teologi moral. Namun ada dugaan kuat bahwa sebenarnya issue pokok dan tujuan

---

21 Germain GRISEZ dan Russel SHAW, *Fulfillment in Christ. A Summary of Christian Moral Principles*, Notre Dame, London: University of Notre Dame Press, 1991, 15; Joseph BOYLE, Germain GRISEZ and Olaf TOLLEFSEN, *Free-Choice: A Self Referential Argument*, Notre Dame (IN)/ London: University of Notre Dame Press, 1976.

22 Germain GRISEZ, *The Way of The Lord Jesus: Christian Moral Principles*, Volume I, Franciscan Chicago: Herald Press, 1983, 184; William E. MAY, *An Introduction to ...*, 78.

23 Germain GRISEZ, *The Way of ...*, 191.

24 William E. MAY, *An Introduction to ...*, 127-132.

dari ensiklik ini berkisar soal doktrin tentang keburukan intrinsik ini dimana Paus menegaskan kembali doktrin tersebut.<sup>25</sup>

Dalam ensiklik ini, Paus Yohanes Paulus II membuat penilaian kritis terhadap teori-teori yang berkaitan dengan soal penilaian moral perbuatan yang dikemukakan oleh para revisionist. Menurut Paus ada dua kesalahan besar terjadi dalam teori-teori teologi moral modern, yakni pemisahan antara kebebasan dan kebenaran, dan pemisahan antara iman dan moral. Berkaitan dengan ini, Paus menolak distingsi-distingsi yang diusulkan oleh mereka seperti misalnya perbedaan antara ordo moral dan ordo keselamatan, tingkatan pra-moral dan moral dari baik dan buruk, dan juga pemisahan antara ketepatan/kebenaran perbuatan dan kebaikan/keburukan pelaku (VS 75). Paus juga melihat bahaya yang diungkapkan para tradisionalist yakni terjadinya dualisme, konsep moral yang individualistis, subjektivistis, dan relativistis. Pada saat yang bersamaan Paus menolak moral yang pragmatis dan sekuler yang lebih berkisar soal teknik kalkulasi. Paus menilai teori proporsionalitas para revisionist sebagai bentuk konsekuensialisme dan proporsionalisme (VS 75-76).

Menyangkut teori penilaian moralitas perbuatan, Paus menekankan dimensi kehendak bebas manusia yang terwujud dalam pilihan-pilihan konkret yang dilakukannya (VS 75). Paus mengajarkan bahwa moralitas perbuatan manusia terutama dan secara fundamental tergantung dari "objek" yang secara rasional dipilih oleh kehendak yang sengaja (VS 78). Paus menekankan perlunya menempatkan diri dalam perspektif pribadi yang bertindak agar dapat memahami apa sebenarnya objek dari suatu perbuatan. Paus mengkaitkan soal moralitas perbuatan dengan apa yang disebut sebagai kebaikan otentik yang dikatakan berasal dari hukum abadi yang ditangkap akal budi maupun wahyu adikodrati (VS 72). Perbuatan disebut baik secara moral bila pilihan-pilihan dari kebebasan sesuai dengan kebaikan yang sejati dari manusia dan dengan demikian mengungkapkan pengaturan secara sukarela oleh pribadi tersebut kepada tujuannya yang terakhir, yakni Allah sendiri. Maka perbuatan yang obyeknya "tidak terarahkan" kepada Allah dan "tidak layak bagi pribadi manusia" bertentangan dengan kebaikan sejati.

Norma-norma yang melarang perbuatan-perbuatan ini sifatnya absolut: mewajibkan *semper et pro semper*. Norma-norma ini dalam bentuk negatif untuk menunjukkan batas paling minimum yang harus dihindari dalam tindakan moral.

Dalam ensiklik Paus juga menyebut sederetan contoh perbuatan yang buruk secara intrinsik yang diambil dari berbagai jenis sumber: GS 27, HV 14, teks KS (1 Kor 6:9-10), juga teks dari St. Agustinus. Dengan mengacu

---

25 VS 115.

pada dokumen-dokumen dari Tradisi dan KS ini Paus hendak menunjukkan bahwa doktrin ini mempunyai dasar sangat kuat.

## 2. Diskusi Sesudah Ensiklik VS

### 2.5. Tanggapan Para Revisionist

Dapat diduga bahwa para revisionist menunjukkan ketidaksetujuan terhadap ajaran Paus, khususnya mengenai penolakan Paus atas teori penilaian moralitas yang mereka kemukakan. Namun sementara mengakui karakter magisterial dari ajaran Paus dan nilai-nilai positif dari ajaran itu, dalam diskusi lebih lanjut mereka berusaha membela diri dan memperjelas duduk persoalan. Mereka menekankan bahwa persoalan dasarnya bukanlah penolakan atas keberadaan perbuatan yang buruk secara intrinsik (*malum in se*), melainkan soal bagaimana mengartikan “*ex objecto*” dalam istilah perbuatan buruk intrinsik karena objeknya (*intrinsece malum ex objecto*). Dalam hal ini mereka mengulangi keberatan mereka bahwa dalam kerangka pembedaan tiga unsur perbuatan (object, intensi, keadaan) tidak bisa diandaikan adanya objek yang sudah berupa entitas moral sendiri terlepas dari intensi pelaku dan keadaan. Berpegang pada St. Thomas mereka menunjukkan peran penting dari intensi yang selalu harus diandaikan. Mereka juga membahas peranan keadaan-keadaan yang relevan secara moral yang dapat menentukan penilaian moralitas suatu perbuatan. Dalam hal ini mereka menyesalkan bahwa Paus hanya memperhatikan posisi ekstrim yang dikemukakan oleh bukan mayoritas dari mereka.

Mereka juga mengatakan bahwa dalam St. Thomas pembagian ketiga unsur itu sebenarnya hanyalah suatu alat analisis, dimana secara teoretis dapat dibedakan masing-masing, tetapi dalam hal konkret ketiganya membentuk satu unit dari suatu perbuatan moral. Jadi “obyek” haruslah dimengerti sebagai obyek total dari perbuatan, bukan suatu obyek yang sudah ada sebelumnya (*a priori*). Selain itu juga dikatakan bahwa “obyek” adalah produk dari suatu proses penilaian moral dan bukanlah pengandaian sebelumnya.

Hal lain yang banyak disoroti oleh para revisionist ialah daftar contoh perbuatan buruk intrinsik yang diambil oleh Paus dari aneka sumber itu. Mereka berpendapat bahwa konteks GS 27 bukanlah untuk menyebut perbuatan buruk intrinsik. Tambahan lagi, bahwa contoh-contoh perbuatan itu mengacu pada macam-macam kategori perbuatan yang berbeda satu sama lain. Bagi mereka acuan kepada berbagai sumber ini tetap belum mampu menunjukkan suatu pendasaran yang kuat dari doktrin.

### 2.6. Tanggapan Para Tradisionalist

Para tradisionalist dengan sendirinya mendukung sepenuhnya ajaran

Paus karena Paus juga menentang teori moral dari para revisionist. Dalam diskusi sesudah VS praktis mereka hanya menggaris bawahi apa yang dikatakan oleh Paus. Menurut mereka kesalahan utama dari para revisionist dalam menangkap ajaran Paus ialah bahwa mereka tidak memperhatikan ajaran Paus untuk menilai moralitas perbuatan dari perspektif pelaku tindakan (orang pertama) daripada dari perspektif pengamat luar (orang ketiga). Selain itu para tradisionalist juga menekankan karakter determinatif dari pilihan bebas dari kehendak pribadi dan kaitan moral dengan teori kebaikan otentik. Dalam perspektif ini, obyek dari perbuatan bukanlah melulu suatu event fisik belaka.

Jadi sesudah kemunculan ensiklik VS, diskusi para teolog moral masih berlanjut. Ajaran Paus menimbulkan persoalan-persoalan baru. Memang semua menyadari bahwa dengan dikeluarkannya ensiklik ini perdebatan mengenai doktrin ini sudah ditutup, namun diskusi intern para ahli moral masih berlanjut. Dalam hal ini, diskusi pasca VS tidak lagi berkisar soal teori proportionalisme, melainkan lebih pada studi para ahli teologi moral katolik, khususnya mengenai bagaimana mengerti ajaran Paus dan implikasinya bagi moral teologi.

## 2.7. Beberapa Poin Mengenai Diskusi Para Ahli Moral

Seperti dikatakan pada awal tulisan, tujuan utama studi ini adalah lebih untuk memahami argumen masing-masing group untuk kemudian menemukan beberapa poin yang bisa membantu kita mengerti mengapa terjadi perdebatan seru dari keduanya. Dalam hal ini, ada beberapa poin kesimpulan yang perlu dikatakan.

- (1) Perlu dicatat bahwat titik berangkat dari perdebatan ialah tentang doktrin *intrinsece malum* yang ditemukan dalam manual-manual tradisional atau dalam dokumen-dokumen gereja dalam beberapa dekade terakhir, yaitu mengenai tiga macam penggunaan yang dikaitkan dengan doktrin ini: *intrinsece malum ex objecto* dikaitkan dengan teori tiga sumber moralitas, dengan norma atau larangan absolut, dan dengan konsep dosa serius/ maut. Menurut hemat kami, uraian para revisionist tentang mengapa mereka menolak pemakaian term “*intrinsece malum*” ini patut mendapat perhatian kita. Sementara itu, nampaknya belum ada tanggapan yang jelas dari para tradisionalist mengenai hal itu dikarenakan mereka melihat persoalan pokok lainnya.

Nampaknya masing-masing group mempunyai perbedaan pendapat mengenai persoalan pokok diskusi. Menurut para revisionist persoalannya bukan penolakan terhadap adanya perbuatan-perbuatan yang harus dinilai buruk dari dalam dirinya sendiri, melainkan lebih pada soal teori bagaimana menilai moralitas perbuatan konkrit dan kriteria-kriteria yang dipakai untuk penilaian ini. Dalam hal ini, mereka

menolak untuk mengartikan “*ex objecto*” dengan mengacu pada obyek dalam arti sempit sebagai salah satu dari tiga unsur perbuatan yang terpisahkan dari kedua unsur lainnya (intensi, keadaan). Tentang teori penilaian moralitas perbuatan, para revisionist mengajukan beberapa distingsi penting dan teori tentang prinsip proporsionalitas.

Pada pihak lain, para tradisionalist melihat bahwa persoalan pokoknya ialah sungguh penolakan terhadap keberadaan perbuatan buruk intrinsik yang muncul sebagai konsekuensi logis dari teori proporsionalitas para revisionist. Maka dalam diskusi mereka menyerang teori proporsionalitas tersebut. Dan kemudian, untuk mempertahankan doktrin ini, sebagian dari mereka mengemukakan teori kebaikan basis yang mereka pandang mampu untuk membuktikannya.

Perbedaan persepsi mengenai persoalan pokok dari diskusi seperti diatas jelas kemudian membuat kedua group ini bersitegang. Dapat dikatakan diskusi kemudian diwarnai oleh pertentangan para pendukung proporsionalisme di satu pihak dan pendukung teori kebaikan basis di lain pihak. Dalam ensiklik VS, proporsionalisme ditolak oleh Paus.

Dalam hal ini, patut dicatat bahwa seperti yang ditekankan oleh para revisionist sendiri, mereka tidaklah menolak secara total doktrin intrinsece malum. Mereka tidak menyangkal adanya *intrinsece malum ex objecto*. Hanya mereka tidak setuju kalau obyek di sini melulu merujuk pada obyek dalam arti sempit. Para tradisionalist dan VS sendiri sebenarnya juga melihat beberapa kelemahan ajaran tradisional mengenai doktrin ini, khususnya menyangkut apa yang diamati oleh para revisionist. Namun nampak bahwa dalam diskusi mereka lebih membahas konsekuensi-konsekuensi ekstrim dari teori proporsionalisme daripada menjawab keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh para revisionist, khususnya menyangkut teori tiga sumber moralitas. Dapat dikatakan bahwa perdebatan mereka bukanlah sesuatu tidaklah saling menjawab.

- (2) Dalam diskusi, menjadi jelas bahwa persoalan kunci dalam perdebatan ini adalah mengenai apa yang dimaksud dengan “obyek” perbuatan. Para revisionist menolak ajaran tradisional yang memperlakukan “obyek” sebagai suatu entitas moral tersendiri secara *a priori*. Nampaknya kelemahan ini diterima oleh para teolog moral pada umumnya. Namun, seperti tampak dalam diskusi, pendukung utama dari doktrin intrinsece malum, menggunakan teori kebaikan basis yang mereka anggap sukses mempertahankan doktrin tersebut, meskipun pada kenyataannya teori ini, walau dikatakan bersumber pada St. Thomas, cukup berbeda dengan tradisi Thomisme. Sehingga dapat ditanyakan, apakah posisi sebagian dari para tradisionalist ini memang berdasar pada tradisi Katolik. Paus Yohanes Paulus dalam ensiklik VS, meskipun

mempertahankan doktrin intrinsece malum, tidak menggunakan teori tersebut.

- (3) Perlu dicatat bahwa kedua belah pihak mengacu pada tradisi Gereja, khususnya tulisan-tulisan St. Thomas, untuk membenarkan posisi mereka. Namun seperti kita lihat dalam diskusi, meskipun menginvestigasi sumber-sumber yang sama, terjadi bahwa mereka sampai pada kesimpulan yang berbeda. Ini adalah sesuatu yang wajar akibat kekompleksitasan dari teks-teks St. Thomas yang selalu membuka pada interpretasi-interpretasi yang berbeda. Pertanyaan yang muncul di sini ialah pihak manakah yang lebih diilhami oleh tulisan St. Thomas? Kebanyakan para ahli moral katolik menganggap bahwa para revisionist yang moderat lebih merujuk pada St. Thomas daripada pendukung utama doktrin yang menggunakan teori kebaikan basis yang cukup berbeda dengan tradisi Thomisme.
- (4) Perlu dicatat pula bahwa masing-masing group sebenarnya digerakkan oleh motivasi yang sama, yaitu untuk mempertahankan dimensi intrinsik dari moralitas dan untuk mempertahankan obyektivitas moral untuk melawan relativisme maupun subyektivisme. Dalam hal ini, perdebatan mereka mengungkapkan perbedaan interpretasi mengenai arti intrinsik dan obyektif dari moralitas. Para revisionist nampaknya lebih menekankan teori moral yang berhubungan dengan kasus-kasus konkret, sedangkan para tradisionalist lebih menekankan teori moral deduktif yang berhubungan prinsip-prinsip universal. Dalam hal ini kiranya kritik para revisionist patut diperhitungkan. Ajaran tradisional dari doktrin intrinsece malum bisa jadi tidak lagi menunjukkan dimensi intrinsik moralitas yang ingin dibelanya sejauh menerima bahwa sesuatu dilarang karena ada norma yang melarangnya. Tambahan pula, doktrin ini bisa jadi tidak menunjukkan suatu obyektivitas lagi karena obyek dari term "intrinsece malum ex objecto" dimengerti sebagai obyek dalam arti sempit saja.
- (5) Dalam mempertahankan posisi masing-masing, keduanya mengklaim diri benar dalam arti sungguh-sungguh mencari kebenaran obyektif. Konflik mereka menunjukkan bahwa masing-masing menerapkan metode atau pendekatan yang berbeda untuk sampai pada apa yang mereka klaim sebagai kebenaran obyektif. Dalam hal ini seringkali persoalan sangat terkait dengan epistemologi dan metodologi yang diterapkan, khususnya menyangkut empat sumber utama pengetahuan moral: akal budi, pengalaman, Kitab Suci, Tradisi dan Magisterium. Dalam hal ini masing-masing mempunyai konsep yang berbeda mengenai peranan dari masing-masing sumber itu dalam usaha untuk menjamin kebenaran pengetahuan moral.

Pertanyaan yang muncul di sini ialah metodologi siapakah yang mewakili metodologi yang lebih memadai atau adekuat? Kita melihat

bahwa revisionist membela pentingnya untuk memberi porsi yang penting dari masing-masing sumber pengetahuan moral di atas, khususnya rasionalitas dan sumbangan ilmu-ilmu yang lain. Pada pihak lain, bagi para tradisionalist Kitab Suci dan Magisterium mempunyai peranan yang sangat penting dalam soal pencarian kebenaran ini. Persoalan yang dimunculkan oleh para revisionist ialah bagaimana halnya bila Kitab Suci kurang lebih ditafsirkan secara harafiah dan ajaran Magisterium menjadi kurang tepat karena keterbatasan wawasan?

- (6) Secara keseluruhan, nampak bahwa debat dari kedua group itu mengungkapkan dua macam mentalitas dan pendekatan yang berbeda yang bersumber pada dua cara pandang terhadap realitas yang sungguh berbeda.<sup>26</sup> Para revisionist yang mendasarkan diri pada cara pandang modern yang diresapi oleh kesadaran yang lebih historis memperlakukan realitas pertama-tama sebagai sesuatu yang dinamis dan evolutif, historis dan selalu dalam berkembang, dan terbuka pada perubahan dan perkembangan progresif. Akibatnya, mereka lebih bicara mengenai sesuatu yang konkrit, historis, dan partikular. Sebaliknya, para tradisionalist berakar pada cara pandang klasik yang melihat realitas pertama-tama sebagai sesuatu yang statis, abadi dan tak berubah, dan diwarnai oleh suatu ordo obyektif yang sudah tercipta sejak semula. Akibatnya, mereka lebih bicara tentang konsep-konsep yang terumuskan dengan baik dan prinsip-prinsip universal.

Tentu saja kedua macam cara pandang dan mentalitas yang sungguh berbeda ini sangat mempengaruhi pendekatan dan metode yang mereka gunakan dalam membahas soal-soal yang berkaitan dengan doktrin intrinsece malum. Ini dapat dilihat misalnya dalam ketegangan antara pendekatan teleologis para revisionist dan pendekatan deontologis para tradisionalists, ketegangan antara metode induktif dari para revisionist dan metode deduktif dari para tradisionalist, dll.

### 3. Penutup: Beberapa Poin Mengenai Ajaran Paus

Adalah suatu kenyataan bahwa ajaran Paus Yohanes Paulus II mengenai doktrin intrinsece malum dalam ensiklika *VS* menyebabkan diskusi-diskusi lebih lanjut, khususnya mengenai kesulitan-kesulitan yang

---

26 Bernard LONERGAN, "Theology in Its New Context" in *Theology in Renewal*, vol. I: *Renewal of Religious Thought*, ed. L.K. SHOOK, New York: Herder and Herder, 1968, 34-46; Id, "Transition from a Classicist World-View to Historical Mindedness," in *Law for Liberty*, ed. James E. BIECHLER, Baltimore: Helicon Press, 1967, 126-133.

dikemukakan oleh para revisionist. Memang para tradisionalist berusaha membela ajaran Paus, namun sering kali cara membela mereka hanyalah dengan menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Paus dan menganggap bahwa para revisionist kurang jeli atau tidak memahami dengan benar ajaran tersebut. Akibatnya, beberapa pertanyaan mendasar yang dikemukakan oleh para revisionist, misalnya soal acuan ke teori tiga sumber moralitas dan soal daftar perbuatan yang tergolong intrinsece malum yang diambil dari GS 27, belumlah mendapat jawaban yang memuaskan. Namun pada pihak lain, ada pendapat bahwa mengakui kesulitan-kesulitan mengenai ajaran Paus ini sama saja halnya dengan menyalahkan Paus. Apakah memang harus demikian?

Menurut hemat kami, perlu dicatat dan dipahami bahwa intervensi Paus dalam perdebatan para teolog moral adalah lebih berkaitan dengan peran khusus Magisterium, yaitu untuk menghentikan perdebatan yang telah mengakibatkan suatu krisis di dalam Gereja. Adalah jelas bahwa sebagai konsekuensi dari perdebatan itu, hampir seluruh bangunan teologi moral, bahkan teologi secara keseluruhan, mengalami guncangan hebat. Banyak ajaran-ajaran tradisional diperdebatkan, sementara jawaban para ahli moral tidaklah memberi kepastian karena perbedaan-perbedaan di antara mereka sendiri. Dalam situasi semacam ini dapat dipahami mengapa Paus mengadakan intervensi. Sementara pada satu pihak Paus dengan serius membahas argumen-argumen para teolog, pada pihak lain, tetap bukanlah tujuannya untuk menyediakan suatu traktat teologi moral secara lengkap. Karena itu, maka kurang tepat bila dalam VS kita mengharapkan suatu pembahasan komplet sampai ke detail-detailnya mengenai segala persoalan yang sedang dibicarakan para teolog moral. Dalam hal ini, tanpa jatuh ke dalam pembahasan detail-detail teknis, Paus mencukupkan diri dengan menunjuk pada poin-poin essensial yang harus diperhatikan oleh mereka yang berdebat.

Dapat dipastikan bahwa intervensi Paus digerakkan oleh tujuan untuk membela kebenaran objektif melawan relativisme, subyektivisme, utilitarianisme, dll. sama halnya dengan yang dilakukan oleh para revisionist dan tradisionalist. Selain itu, Paus rupanya juga bertujuan untuk mengemukakan suatu pembaharuan moral teologi sesuai dengan semangat KV II, yaitu suatu moral teologi yang lebih dijiwai oleh iman Kristen dan bersumber pada KS dan Tradisi. Dalam hal ini, Paus mengingatkan akan dua bahaya utama yang muncul dalam teori-teori moral modern, yaitu pemisahan antara kebebasan dan kebenaran, pemisahan antara iman dan moral yang secara logis dapat terjadi pada posisi-posisi revisionist yang ekstrim. Memang sedikit disayangkan bahwa karena hanya merujuk pada posisi-posisi ekstrim, maka Paus kurang menjawab pada apa yang dikemukakan oleh para revisionist moderat.

Dalam ensiklika, di satu pihak, Paus dengan tegas menolak teori-teori yang dikemukakan oleh para revisionist yang karena konsekuensi logisnya

dapat jatuh pada dualisme, subyektivisme, relativisme, konsekuensialisme, atau terlalu rasionalistis dan kurang kristiani. Namun pada pihak lain, Paus tidak mengambil begitu saja teori kebaikan basis yang diajukan oleh beberapa dari tradisionalist yang memberi kesan juga terlalu filosofis dan kurang teologis. Dengan kata lain, Paus nampaknya melihat bahwa kedua posisi dari dua pihak yang bertentangan itu tidaklah ideal. Dalam hal ini, untuk mempertahankan doktrin *intrinsece malum*, Paus lebih mengacu pada aneka sumber dari KS, dari tulisan para Bapa Gereja, dari tokoh-tokoh besar seperti St. Agustinus dan St. Thomas, dari dokumen konsili, dan juga dari tulisan para Paus pendahulunya. Dari sini nampak bahwa Paus mau menyuguhkan suatu teologi moral yang sungguh dijiwai oleh iman Kristen dan berakar pada KS dan Tradisi. Paus rupanya hendak mengarahkan kembali diskusi-diskusi teologi moral pada level teologi yang menggarisbawahi peran wahyu dan iman kristen, bukan sekadar rasionalitas belaka. Dalam hal ini, diharapkan bahwa diskusi-diskusi *pasca* VS memperhatikan hal-hal mendasar ini.

\*) **Yustinus:**

*Doktor dalam teologi moral dari Accademia Alfonsiana, Roma; dosen teologi moral di STFT Widya Sasana, Malang.*

## BIBLIOGRAFI

Dokumen Gereja:

GS – Gaudium et Spes  
 HV – Humanae Vitae  
 VS – Veritatis Splendor

BOYLE Joseph M. Jr., "The Principle of Double Effect: Good Actions Entangled in Evil", in *Moral Theology Today. Certitudes and Doubts*, ed. D.G. McCarthy, St. Louis (MO): Pope John Centre, 1984, 243 – 260.

\_\_\_\_\_, "Human Action, Natural Rhythms, and Contraception: A Response to Noonan", in *American Journal of Jurisprudence* 26 (1981), 32-46.

CAHILL Lisa Sowle, "Contemporary Challenges to Exceptionless Moral Norms", in *Moral Theology Today: Certitudes and Doubts*, ed. D.G. McCarthy, St. Louis (MO): Pope John XXIII Center, 1984, 121-135.

CONNERY John R., "Morality of Consequences: A Critical Appraisal", in *Theological Studies* 34 (1973), 396-414.

\_\_\_\_\_, "Catholic Ethics: Has the Norm for Rule-Making Changed?", in *Theological Studies* 42 (1981), 232-250.

\_\_\_\_\_, "The Teleology of Proportionate Reason", in *Theological Studies* 44 (1983), 489-496.

- \_\_\_\_\_, "The Basis for Certain Key Exceptionless Moral Norms in Contemporary Catholic Thought", in *Moral Theology Today. Certitudes and Doubts*, ed. D.G. McCarthy, St. Louis (MO): Pope John Centre, 1984, 182-192.
- FINNIS John, "Object and Intention in Moral Judgments According to Aquinas", in *The Thomist* 55 (1991), 1-27.
- \_\_\_\_\_, *Moral Absolutes: Tradition, Revision and Truth*, Washington (DC): The Catholic University of America Press, 1991.
- FUCHS Josef, *Christian Ethics in a Secular Arena*, Washington DC: Georgetown University Press, 1984
- \_\_\_\_\_, "The Absoluteness of Moral Terms", in *Gregorianum* 52 (1971), 415-458.
- \_\_\_\_\_, "Good Act and Good Persons", in *Understanding Veritatis Splendor*, ed. John Wilkins, London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1994, 21-26.
- GRISEZ Germain, "Against Consequentialism", in *American Journal of Jurisprudence* 23 (1978), 21-72.
- \_\_\_\_\_, "Christian Moral Theology and Consequentialism", in *Principles of Catholic Moral Life*, ed. William E. May, Chicago 1981, 293-327.
- \_\_\_\_\_, "Moral Absolutes: A Critique of the View of Josef Fuchs, S.J.", in *Anthropotes* 1 (1985) 155-183.
- GULA Richard M., *Reason Informed by Faith, Foundation of Catholic Morality*, New York/Mahwah: Paulist Press, 1989, 273.
- HÄRING Bernard, *Medial Ethics*, Slough, 1972, 108-109.
- HOOSE Bernard, *Proportionalism: The American Debate and Its European Roots*, Washington (DC): Georgetown University Press, 1987.
- \_\_\_\_\_, "Circumstances, Intentions and Intrinsically Evil Acts", in *The Splendor of Accuracy, An Examination of The Assertions made by Veritatis Splendor*, ed. Joseph Selling & Jan Jans, Kok Pharos, Kampen, The Netherlands 1994, 136-152.
- JANSSENS Louis, "Ontic Evil and Moral Evil", in *Louvain Studies* 4 (1972-73), 115-156.
- \_\_\_\_\_, "Norms and Priorities in a Love Ethics", in *Louvain Studies* (1977), 207-238.
- \_\_\_\_\_, "Saint Thomas Aquinas and the Question of Proportionality", in *Louvain Studies* 9 (1982-83), 26-46.
- \_\_\_\_\_, "Ontic Good and Evil - Premoral Values and Disvalues", in *Louvain Studies* 12 (1987) 62-82.
- \_\_\_\_\_, "Teleology and Proportionality: Thoughts about the Encyclical *Veritatis Splendor*", in *The Splendor of Accuracy, An Examination of The*

- Assertions made by Veritatis Splendor*, ed. Joseph Selling & Jan Jans, Kok Pharos, Kampen, The Netherlands 1994, 99-113.
- KACZOR Christopher (ed.), *Proportionalism: For and Against*, Milwaukee (WI): Marquette University Press, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Proportionalism and The Natural Law Tradition*, Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2002.
- KAUFMAN Philip S., *Why You Can Disagree dan Reamain a Faithful Catholic*, New York: Crossroad, 1995, 137-141.
- KIELY Bartholomew, "The Impracticability of Proportionalism", in *Gregorianum* 66 (1985), 655-685.
- KNAUER Peter, "The Hermeneutic Function of the Principle of Double Effect", in *Readings in Moral Theology No. 1: Moral Norms and Catholic Tradition*, ed. Charles E. Curran & Richard A. McCormick, New York: Paulist Press, 1979, 1-39.
- \_\_\_\_\_, "A Good End Does Not Justify an Evil Means - Even in a Teleological Ethics", in *Personalist Morals. Essays in Honor of Professor Louis Janssens*, ed. Joseph Selling, Leuven: Leuven University Press, 1988, 71- 85.
- LONERGAN Bernard, "Theology in Its New Context" in *Theology in Renewal, vol. I: Renewal of Religious Thought*, ed. L.K. SHOOK, Herder and Herder, New York 1968, 34-46.
- \_\_\_\_\_, "Transition from a Classicist World-View to Historical Mindedness," in *Law for Liberty*, ed. James E. Biechler, Baltimore: Helicon Press, 1967, 126-133.
- MAY William E., "Aquinas and Janssens on the Moral Meaning of Human Acts", in *The Thomist* 48 (1984), 566-606.
- \_\_\_\_\_, "Veritatis Splendor: An Overview of the Encyclical", in *Communio: International Catholic Review* 21 (Summer 1994), 1-23.
- \_\_\_\_\_, "The Splendour of Accuracy: How Accurate?", in *The Thomist* 59 (1994), 171-195.
- \_\_\_\_\_, "Pope John Paul II, Moral Theology, and Moral Theologians", in *Veritatis Splendor and the Renewal of Moral Theology*, ed. J.A. DiNoia and Romanus Cessario, Princeton (NJ)/Huntington (IN): Scepter Publishers, Our Sunday Visitor Inc, 1999, 211-240.
- McCORMICK Richard, *Ambiguity in Moral Choice*, Milwaukee: Marquette University Press, 1973.
- \_\_\_\_\_, "Proportionalism: Clarification Through Dialogue", in *Readings in Moral Theology, no. 11: The Historical Development of Fundamental Moral Theology in the United States*, ed. Charles E. Curran & Richard A. McCormick, New York: Paulist Press 1999, 181-199.
- \_\_\_\_\_, "Killing The Patient", in *Understanding Veritatis Splendor*, ed. John

- Wilkins, London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1994, 14-20.
- \_\_\_\_\_, "Some Early Reactions to Veritatis Splendor", in *Theological Studies* 55 (1994), 481-506.
- MURTAGH James, *Intrinsece Malum: An Examination of This Concepts and Its Place in Current Discussion on Absolute Moral Norms*, Dissertation (excerpt), Rome: Pontifical Gregorian University, 1973.
- PINCKAERS Servais, *Ce qu'on ne peut jamais faire. La question des actes intrinsèquement mauvais: Histoire et discussion*, Paris: Editions Universitaires Freiburg, Suisse, Editions du Cerf, 1986.
- \_\_\_\_\_, « La question des actes intrinsèquement mauvais et le proportionalisme », in *Revue Thomiste* 82 (1982), 181-212.
- SALZMAN Todd A., *Deontology and Teleology: an Investigation of the Normative Debate in Roman Catholic Theology*, Leuven: Leuven University Press, 1995.
- WALTER James J., "Proportionate Reasoning and its Three Levels of Inquiry: Structuring the Ongoing Debate", in *Louvain Studies* 10 (1984), 30-40.
- \_\_\_\_\_, "The Foundation and Formulation of Norms", in *Moral Theology: Challenges For The Future*, ed. Charles E. Curran, New York: Paulist Press, 1990, 125-154.